



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 280 /VIII /TAHUN 2026

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN KELIMA STATUS TANGGAP DARURAT
PENANGANAN BENCANA ALAM HIDROMETEOROLOGI
DI KABUPATEN TANA TORAJA**

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan bencana alam Hidrometeorologi berupa tanah longsor, gerakan tanah dan kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tana Toraja, telah ditetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 132 / IV / Tahun 2026 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi dampak bencana yang lebih meluas, perlu dilakukan upaya-upaya penanganan darurat terkait dengan situasi saat ini sehingga mampu menghilangkan atau meminimalisir dampak bencana, maka diperlukan penambahan / perpanjangan periode operasi tanggap darurat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan;
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2014 tentang kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

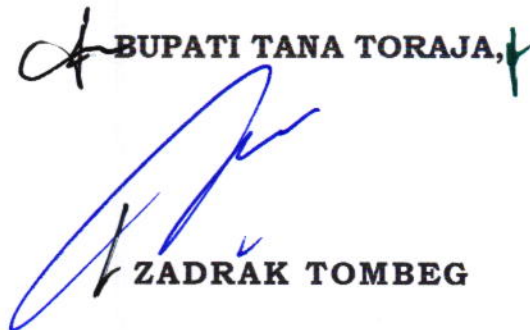
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja.
- KEDUA : Penetapan Perpanjangan Kelima Status Tanggap Darurat Penanganan Bencana Alam Hidrometeorologi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana alam hidrometeorologi di Kabupaten Tana Toraja berlangsung selama 3 (Tiga) bulan, terhitung mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2026.

- KETIGA : Keputusan ini dapat diperpanjang/diperpendek dan mengubah skala status darurat bencana sesuai dengan respon kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana alam hidrometeorologi dilapangan.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
Pada tanggal 3 Agustus 2026


BUPATI TANA TORAJA,
ZADRAK TOMBEG

Tembusan kepada Yth:

1. Kepala BNPB-Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala BPBD Propinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
4. Wakil Bupati Tana Toraja di Makale;
5. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
6. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
7. Kepala BPBD Kabupaten Tana Toraja di Makale.